



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon 021-5202387

12 Juni 2015

Nomor : AHU.1.KU.02.02-122  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  
tentang Mekanisme Penyelesaian Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
Pengesahan Badan Hukum

Yth : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
di-  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 149/S/XIV/12/2014 tanggal 15 Desember 2014 terkait dengan kewajiban pembayaran PNBP Pengesahan Badan Hukum, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengeluarkan Surat Edaran Nomor: AHU.1.UM.01.01-407 tentang Mekanisme Penyelesaian Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengesahan Badan Hukum. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menjadi pedoman.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telepon (021) 5202387-5202390

**SURAT EDARAN  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
NOMOR : AHU.1.UM.01.01-407  
TENTANG  
MEKANISME PENYELESAIAN KEWAJIBAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)  
PENGESAHAN BADAN HUKUM**

Kepada Yth : 1. Tim Penyelesaian Kewajiban PNBP Pengesahan Badan Hukum  
2. Notaris Seluruh Indonesia

**A. Latar Belakang.**

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan kewajiban pembayaran PNBP persetujuan pemakaian Nama Perseroan dan Pengesahan Badan Hukum, maka berkaitan dengan hal tersebut Tim Penyelesaian Kewajiban PNBP agar menyelesaikan kewajiban PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sampai pada tanggal yang ditetapkan.

**B. Dasar Hukum.**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541).



6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

C. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kepada Notaris seluruh Indonesia untuk menyelesaikan kewajiban PNBPN terhadap Permohonan Pengesahan Badan Hukum yang belum terbayarkan.
2. Tim Penyelesaian Kewajiban PNBPN melakukan langkah-langkah:
  - a. Menerbitkan SP1, SP2 dan SP3 untuk notaris yang memiliki kewajiban PNBPN Pengesahan Badan Hukum.
  - b. Melakukan penetapan piutang PNBPN bagi notaris yang belum menyelesaikan kewajiban PNBPN Pengesahan Badan Hukum.
3. Penyelesaian kewajiban PNBPN atas Pengesahan Badan Hukum dilakukan melalui mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang.
4. Pembayaran kewajiban PNBPN Pengesahan Badan Hukum melalui Bank Persepsi dengan menggunakan kode billing saat perekaman data pendirian perseroan pada website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (contoh kode billing terlampir).

Demikian pemberitahuan kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum  
Sekretaris



Dr. Freddy Harris, SH, LL.M., ACCS *fn.*  
NIP. 19661118 199403 1 001

Tembusan.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia.
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4. Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.



**DIREKTORAT JENDERAL AHU**  
**BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER**  
**BADAN HUKUM**  
**Pengesahan Badan Hukum Perseroan**

<b>KODE VOUCHER</b>	<b>: 820150605763910</b>
<b>NAMA PEMOHON</b>	<b>: DENI YOHANES, SH., M.KN.</b>
<b>EMAIL PEMOHON</b>	<b>:</b>
<b>NOMOR HP</b>	<b>:</b>
<b>TANGGAL TRANSAKSI</b>	<b>: 05 Juni 2015 13:06:46</b>
<b>TANGGAL EXPIRED</b>	<b>: 12 Juni 2015 23:59:00</b>
<b>TAGIHAN</b>	<b>: Rp 1.000.000</b>

**SURAT PERINTAH BAYAR BN/TBN  
TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN  
PENDAWA LIMA BENGKULU**

No. Transaksi	:	4014012731100798
Virtual Account TBNRI & BNRI	:	9880012500000324
Nama NOTARIS	:	Notaris DENI YOHANES, SH., M.KN.
Nama PERSEROAN	:	PENDAWA LIMA BENGKULU
Propinsi Wilayah Pendaftaran	:	BENGKULU
Kabupaten/Kota Pendaftaran	:	
Jenis Permohonan	:	Pendirian Perseroan
Biaya TBNRI	:	RP 550.000
Biaya BNRI	:	RP 30.000
Total	:	RP 580.000

*Link Tagihan PNRI merupakan link untuk melakukan download Perintah Bayar BN/TBN RI ke PNRI. Link tersebut tetap akan tampil walaupun pembayaran telah dilakukan karena belum tersedianya Sistem Elektronik di PNRI sehingga antara Sistem AHU dan PNRI belum terhubung.*